



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 87 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN,
PEMBEBASAN ATAS POKOK RETRIBUSI DAN PENGURANGAN
ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 102 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pasal 98 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Tata Cara Pemberian Keringanan, Pengurangan, Pembebasan atas Pokok Retribusi dan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 120 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sleman di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 306);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2023 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:



Menetapkan : TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, PEMBEBASAN ATAS POKOK RETRIBUSI DAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
2. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
3. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
4. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
5. Retribusi Perizinan Tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
6. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
7. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
8. Sanksi Administratif adalah sanksi yang dikenakan kepada Wajib Retribusi yang tidak atau kurang membayar Retribusi tepat pada waktunya.
9. Kemampuan Membayar adalah kemampuan membayar Wajib Retribusi yang dikaitkan dengan hasil kegiatan yang menjadi objek Retribusi terutang dalam laporan keuangan.
10. Nirlaba adalah kegiatan yang bertujuan tidak untuk mencari keuntungan.
11. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
12. Pemohon adalah Wajib Retribusi atau kuasa Wajib Retribusi.
13. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
14. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
15. Perangkat Daerah adalah organisasi perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan jenis Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, atau Retribusi Perizinan Tertentu.



16. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Sleman.
17. Bupati adalah Bupati Sleman.
18. Kepala Perangkat Daerah adalah kepala satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan jenis Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, atau Retribusi Perizinan Tertentu.
19. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Sleman.
20. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Sleman.
21. Daerah adalah Kabupaten Sleman.

BAB II WEWENANG, DASAR, DAN BESARAN PEMBERIAN

Bagian Kesatu Wewenang

Pasal 2

- (1) Bupati, Kepala Perangkat Daerah atau Direktur Rumah Sakit Umum Daerah pemungut Retribusi berdasarkan kondisi wajib retribusi dan obyek retribusi berwenang memberikan:
 - a. keringanan, pengurangan dan/atau pembebasan pokok Retribusi; dan/atau
 - b. pengurangan dan penghapusan sanksi administratif.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan dan/atau pembebasan pokok Retribusi serta pengurangan dan penghapusan sanksi administratif yang mempunyai nilai lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Pemberian keringanan, pengurangan dan/atau pembebasan pokok Retribusi serta pengurangan dan penghapusan sanksi administratif yang mempunyai nilai sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah, atau Direktur Rumah Sakit Umum Daerah selaku pemungut Retribusi.

Bagian Kedua Dasar Pemberian

Pasal 3

- (1) Pemberian keringanan, pengurangan dan/atau pembebasan pokok Retribusi serta pengurangan dan penghapusan sanksi administratif berdasarkan:
 - a. kondisi Wajib Retribusi; dan
 - b. kondisi objek Retribusi.
- (2) Kondisi Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kemampuan membayar Wajib Retribusi;



- b. Nirlaba atau kegiatan yang terkait dengan program pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati, Keputusan Kepala Perangkat Daerah atau Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah pemungut Retribusi; dan/atau
 - c. lokasi atau kegiatan usaha terkena dampak Bencana berdasarkan Keputusan Bupati, lokasi atau kegiatan usaha mengalami kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Retribusi.
- (3) Kondisi objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Nirlaba atau kegiatan yang terkait dengan program pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati, Keputusan Kepala Perangkat Daerah atau Direktur Rumah Sakit Umum Daerah pemungut Retribusi;
 - b. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga yang digunakan untuk kegiatan ibadah, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, atau kegiatan tugas dinas yang terkait dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah; dan/atau
 - c. berkurangnya fungsi objek.

Pasal 4

- (1) Dampak Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c terdiri atas kategori:
- a. dampak Bencana berat, dalam hal Bencana mengakibatkan kegiatan usaha Subjek Retribusi berhenti beroperasi untuk jangka waktu paling singkat 3 (tiga) bulan berturut-turut;
 - b. dampak Bencana sedang, dalam hal Bencana mengakibatkan kegiatan usaha subjek Retribusi paling banyak tersisa 50% (lima puluh persen) dari kapasitas maksimal operasi berdasarkan laporan keuangan pemohon; dan
 - c. dampak Bencana ringan, dalam hal Bencana mengakibatkan kegiatan usaha subjek Retribusi paling banyak tersisa 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas maksimal operasi berdasarkan laporan keuangan pemohon.
- (2) Jangka waktu pemberian pembebasan pokok Retribusi yang diberikan kepada lokasi atau kegiatan usaha terkena dampak Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c paling lama 1 (satu) tahun.

Bagian Ketiga Besaran Pemberian

Pasal 5

- (1) Besaran pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan pokok Retribusi dilaksanakan berdasarkan kriteria dan tolok ukur pemberian keringanan, pengurangan dan/atau pembebasan pokok Retribusi.
- (2) Kriteria dan tolok ukur besaran keringanan, pengurangan dan/atau pembebasan pokok Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



- (3) Dalam hal Wajib Retribusi memenuhi lebih dari satu kriteria dapat diberikan pengurangan dengan persentase terbesar berdasarkan kriteria yang terpenuhi.

BAB III BENTUK PEMBERIAN

Bagian Kesatu Bentuk Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Pokok Retribusi

Pasal 6

Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan atas Pokok Retribusi terdiri atas:

- a. Keringanan Retribusi diberikan dalam bentuk:
 1. angsuran pembayaran Retribusi; atau
 2. penundaan pembayaran Retribusi;
- b. Pengurangan Retribusi diberikan dalam bentuk pengurangan terhadap pokok Retribusi; dan
- c. Pembebasan pokok Retribusi diberikan dalam bentuk pembebasan dari pokok Retribusi.

Bagian Kedua Bentuk Pemberian Pengurangan atau Penghapusan atas Sanksi Administratif

Pasal 7

Pemberian pengurangan atau penghapusan atas sanksi administratif terdiri atas pengurangan atau penghapusan terhadap bunga.

BAB IV MEKANISME PEMBERIAN

Bagian Kesatu Mekanisme Pemberian

Pasal 8

Pemberian keringanan, pengurangan dan/atau pembebasan pokok Retribusi serta pengurangan dan penghapusan sanksi administratif dilakukan:

- a. secara jabatan; atau
- b. berdasarkan permohonan.

Pasal 9

- (1) Pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dapat dilaksanakan dalam hal terpenuhinya kondisi wajib retribusi dan/atau objek retribusi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf b, huruf c, dan/atau ayat (3) huruf a dan huruf c.
- (2) Pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif secara jabatan ditetapkan dalam Keputusan Bupati, Keputusan Kepala Perangkat Daerah atau Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah sesuai kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.



Pasal 10

- (1) Pemberian keringanan, pengurangan dan/atau pembebasan pokok Retribusi serta pengurangan dan penghapusan sanksi administratif berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b diajukan oleh perseorangan, instansi, lembaga, organisasi, Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam hal terpenuhinya kondisi wajib retribusi dan/atau objek retribusi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3.
- (3) Pemberian keringanan, pengurangan dan/atau pembebasan pokok Retribusi serta pengurangan dan penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebelum atau setelah SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ditetapkan.
- (3) Pemberian keringanan, pengurangan dan/atau pembebasan pokok Retribusi serta pengurangan dan penghapusan sanksi administratif ditetapkan dalam Keputusan Bupati, Keputusan Kepala Perangkat Daerah atau Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah sesuai kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Bagian Kedua

Prosedur

Pasal 11

- (1) Pemohon mengajukan permohonan keringanan, pengurangan dan/atau pembebasan pokok Retribusi atau pengurangan atau penghapusan sanksi administratif secara tertulis kepada Bupati, Kepala Perangkat Daerah, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah, dan/atau Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah pemungut Retribusi dengan dilampiri persyaratan administrasi.
- (2) Permohonan keringanan, pengurangan dan/atau pembebasan pokok Retribusi dan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif tidak dapat diberikan untuk permohonan yang kedua dan seterusnya atas Objek Retribusi yang sama.

Pasal 12

- (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) terdiri atas:
 - a. fotokopi identitas pemohon;
 - b. surat kuasa dalam hal dikuasakan; dan
 - c. laporan keuangan perusahaan atau bentuk lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal pengajuan permohonan keringanan, pengurangan dan/atau pembebasan pokok Retribusi, dan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dilakukan setelah SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ditetapkan, permohonan dilampiri fotokopi SKRD/dokumen lain yang dipersamakan atau STRD.

Pasal 13

- (1) Kepala Perangkat Daerah, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah, dan/atau Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah pemungut Retribusi melakukan pemeriksaan berkas permohonan keringanan, pengurangan dan/atau pembebasan pokok Retribusi dan/atau pengurangan atau penghapusan sanksi administratif paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.



- (2) Kepala Perangkat Daerah, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah, dan/atau Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemungut Retribusi dalam melaksanakan pemeriksaan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan peninjauan ke lokasi kegiatan dan/atau meminta dokumen penunjang selain yang dipersyaratkan.

Pasal 14

- (1) Pemeriksaan berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) dapat dibantu oleh tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. melakukan pemeriksaan atas berkas permohonan;
 - b. melakukan peninjauan ke lokasi dalam hal dibutuhkan;
 - c. meminta dokumen penunjang selain yang dilampirkan sebagai bahan pengkajian; dan/atau
 - d. memberikan laporan sebagai dasar pertimbangan pemberian keputusan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati, Keputusan Kepala Perangkat Daerah atau Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah sesuai kewenangan.

Pasal 15

- (1) Bupati, Kepala Perangkat Daerah atau Direktur Rumah Sakit Umum Daerah pemungut Retribusi memberikan keputusan atas permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi, dan/atau pengurangan atau penghapusan sanksi administratif berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2)
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan dinyatakan lengkap dan benar.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terlampaui dan tidak ada suatu keputusan, permohonan keringanan, pengurangan dan/atau pembebasan Retribusi dan/atau pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dianggap diterima.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Sleman Nomor 39 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian keringanan, pengurangan dan/atau pembebasan Retribusi Daerah, dan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2012 Nomor 6 seri C);
 - b. Peraturan Bupati Sleman Nomor 54 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 39 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian keringanan, pengurangan dan/atau pembebasan Retribusi Daerah, dan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2012 Nomor 12 Seri C); dan
 - c. Peraturan Bupati Sleman Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 39 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian keringanan, pengurangan dan/atau pembebasan Retribusi Daerah, dan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2013 Nomor 3 Seri C),
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 19 Desember 2024
BUPATI SLEMAN,

ttd.

KUSTINI SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 19 Desember 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

ttd.

SUSMIARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2024 NOMOR 87



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 87 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN,
PENGURANGAN DAN/ATAU
PEMBEBASAN, DAN PENGURANGAN
ATAU PENGHAPUSAN SANKSI
ADMINISTRATIF

KRITERIA DAN TOLOK UKUR BESARAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

A. KRITERIA DAN TOLOK UKUR BESARAN KERINGANAN RETRIBUSI DAERAH

No.	JENIS RETRIBUSI	KRITERIA	TOLOK UKUR	KERINGANAN
1.	Retribusi Jasa umum	a. kemampuan membayar	Wajib retribusi yang mengalami kesulitan ekonomi yang dibuktikan dengan laporan keuangan atau bukti lainnya yang dapat dipersamakan	penundaan pembayaran dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan atau angsuran pembayaran paling banyak 12 (dua belas) kali dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.
		b. nirlaba atau mendukung program pemerintah/ Pemerintah Daerah	objek retribusi dalam rangka kegiatan sosial, pendidikan, kesehatan dan mendukung program pemerintah/ Pemerintah Daerah.	penundaan pembayaran dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan atau angsuran pembayaran paling banyak 12 (dua belas) kali dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.
2.	Retribusi jasa usaha	a. kemampuan membayar	Wajib retribusi yang mengalami kesulitan ekonomi yang dibuktikan dengan laporan keuangan atau bukti lainnya yang dapat dipersamakan	penundaan pembayaran dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan atau angsuran pembayaran paling banyak 12 (dua belas) kali dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.



No.	JENIS RETRIBUSI	KRITERIA	TOLOK UKUR	KERINGANAN
		b. nirlaba atau mendukung program pemerintah/ Pemerintah Daerah	objek retribusi dalam rangka kegiatan sosial, pendidikan, kesehatan dan mendukung program pemerintah/ Pemerintah Daerah.	penundaan pembayaran dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan atau angsuran pembayaran paling banyak 12 (dua belas) kali dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.
2.	Retribusi perizinan tertentu	a. kemampuan membayar	1) wajib Retribusi yang mengalami kesulitan ekonomi yang dibuktikan dengan laporan keuangan atau bukti lainnya yang dapat dipersamakan	penundaan pembayaran dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan atau angsuran pembayaran paling banyak 12 (dua belas) kali dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.
			2) bangunan fungsi usaha, fungsi ganda, pada Retribusi persetujuan bangunan gedung	penundaan pembayaran dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan atau angsuran pembayaran paling banyak 12 (dua belas) kali dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.
		b. nirlaba atau mendukung program pemerintah/ Pemerintah Daerah	1) objek Retribusi fungsi sosial budaya, untuk pendidikan, kesehatan, kebudayaan / mendukung program pemerintah/ Pemerintah Daerah.	penundaan pembayaran dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan atau angsuran pembayaran paling banyak 12 (dua belas) kali dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.



No.	JENIS RETRIBUSI	KRITERIA	TOLOK UKUR	KERINGANAN
			2) pembangunan sarana, dan prasarana bangunan gedung, fungsi bangunan gedung untuk hunian, untuk sosial budaya, fungsi bangunan gedung yang mendukung keagamaan pada Retribusi perizinan bangunan gedung.	penundaan pembayaran dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan atau angsuran pembayaran paling banyak 12 (dua belas) kali dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.
			3) fungsi sosial, budaya, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, laboratorium, pelayanan umum, pelayanan jasa umum, dan jasa usaha pada Retribusi perizinan bangunan gedung.	Penundaan pembayaran dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan atau angsuran pembayaran paling banyak 12 (dua belas) kali dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.
		c. obyek retribusi terkena bencana	objek retribusi terkena dampak bencana alam berat, sedang, dan ringan.	penundaan pembayaran dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan atau angsuran pembayaran paling banyak 12 (dua belas) kali dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.

B. KRITERIA DAN TOLOK UKUR BESARAN PENGURANGAN RETRIBUSI DAERAH

No.	JENIS RETRIBUSI	KRITERIA	TOLOK UKUR	PENGURANGAN
1.	Retribusi jasa umum	a. kemampuan membayar	Wajib retribusi yang mengalami kesulitan ekonomi yang dibuktikan dengan	Paling banyak 50% (lima puluh persen)



No.	JENIS RETRIBUSI	KRITERIA	TOLOK UKUR	PENGURANGAN
			laporan keuangan atau bukti lainnya yang dapat dipersamakan dan/atau berasal dari keluarga miskin.	
		b. nirlaba/ program pemerintah/ Pemerintah Daerah	objek retribusi yang mempunyai fungsi sosial, pendidikan, kesehatan atau merupakan program pemerintah/ Pemerintah Daerah.	Paling banyak 50% (lima puluh persen)
		d. objek retribusi terkena bencana	1) objek retribusi terkena dampak bencana sedang.	Paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen)
			2) objek retribusi terkena dampak bencana ringan.	Paling banyak 50% (lima puluh persen)
		d. berkurangnya fungsi objek	Objek Retribusi tidak berfungsi secara utuh karena sedang dalam perbaikan, renovasi, atau keadaan tertentu lainnya	paling banyak 50% (lima puluh persen) dari pokok dan/atau sanksi Retribusi.
2.	Retribusi jasa usaha	a. Kemampuan bayar	Wajib retribusi yang mengalami kesulitan ekonomi yang dibuktikan dengan laporan keuangan atau bukti lainnya yang dapat dipersamakan	Paling banyak 50% (lima puluh persen)
		b. nirlaba/ mendukung program pemerintah/ Pemerintah Daerah	objek retribusi yang mempunyai fungsi sosial, pendidikan, kesehatan dan mendukung program pemerintah/ Pemerintah Daerah.	Paling banyak 50% (lima puluh persen)
		c. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga yang digunakan untuk penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan,	Objek Retribusi yang digunakan untuk penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, serta kegiatan tugas dinas yang terkait dengan pemerintah dan/atau pemerintah daerah.	Paling banyak 50% (lima puluh persen)



No.	JENIS RETRIBUSI	KRITERIA	TOLOK UKUR	PENGURANGAN
		serta kegiatan tugas dinas yang terkait dengan pemerintah dan/atau pemerintah daerah		
		d. berkurangnya fungsi objek	Objek Retribusi tidak berfungsi secara utuh karena sedang dalam perbaikan, renovasi, atau keadaan tertentu lainnya	paling banyak 50% (lima puluh persen) dari pokok dan/atau sanksi Retribusi
3.	Retribusi perizinan tertentu	a. kemampuan membayar	1) Wajib Retribusi yang mengalami kesulitan ekonomi yang dibuktikan dengan laporan keuangan atau bukti lainnya yang dapat dipersamakan	Paling banyak 50% (lima puluh persen)
			2) bangunan gedung fungsi usaha, fungsi ganda/campuran, pada Retribusi persetujuan bangunan gedung.	Paling banyak 30% (tiga puluh persen).
		b. nirlaba/ mendukung program pemerintah/ Pemerintah Daerah	1) objek retribusi yang mempunyai fungsi sosial budaya untuk pendidikan, kesehatan/ mendukung program pemerintah/ Pemerintah Daerah.	Paling banyak 75% (lima puluh persen)
			2) pembangunan sarana, dan prasarana bangunan gedung, fungsi, fungsi sosial budaya, fungsi keagamaan pada Retribusi persetujuan bangunan gedung.	Paling banyak 50% (lima puluh persen)



No.	JENIS RETRIBUSI	KRITERIA	TOLOK UKUR	PENGURANGAN
			3) bangunan gedung fungsi sosial budaya untuk pendidikan, kesehatan, kebudayaan, fungsi usaha untuk laboratorium, untuk pelayanan jasa umum dan jasa usaha pada Retribusi persetujuan bangunan gedung.	Paling banyak 50% (lima puluh persen)
		c. Objek retribusi terkena bencana	1) pelaksanaan pembangunan/ rehabilitasi/ renovasi obyek retribusi terkena bencana sedang pada Retribusi persetujuan bangunan gedung.	Paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen)
			2) pelaksanaan pembangunan/ rehabilitasi/ renovasi obyek retribusi terkena bencana ringan pada Retribusi persetujuan bangunan gedung.	Paling banyak 50% (lima puluh persen)

C. KRITERIA DAN TOLOK UKUR BESARAN PEMBEBASAN RETRIBUSI DAERAH

No.	JENIS RETRIBUSI	KRITERIA	TOLOK UKUR
1.	Retribusi jasa Umum	a. kemampuan bayar	1) keluarga miskin yang ditunjukan dengan kartu anggota miskin atau surat keterangan yang dipersamakan.
			2) jaringan service dan mainhole yang dibangun swadaya masyarakat dibebaskan paling banyak 1 (satu) tahun pada retribusi limbah cair.
		b. nirlaba atau mendukung program pemerintah/ Pemerintah Daerah	objek retribusi dalam rangka kegiatan sosial, pendidikan, kesehatan dan mendukung program pemerintah /Pemerintah Daerah.
		c. objek retribusi terkena bencana	objek retribusi terkena dampak bencana berat.
2.	Retribusi jasa usaha	a. kemampuan membayar	keluarga miskin yang ditunjukkan dengan kartu anggota miskin atau surat keterangan yang dipersamakan.



No.	JENIS RETRIBUSI	KRITERIA	TOLOK UKUR
		b. nirlaba atau mendukung program pemerintah/ Pemerintah Daerah	objek retribusi dalam rangka kegiatan sosial, pendidikan, kesehatan dan mendukung program pemerintah/Pemerintah Daerah.
		c. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga yang digunakan untuk kegiatan ibadah	pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga yang digunakan untuk kegiatan ibadah
		d. Objek Retribusi terkena bencana	Objek Retribusi terkena dampak bencana berat.
		f. berkurangnya Objek Retribusi	Objek Retribusi tidak berfungsi secara optimal dikarenakan dalam kondisi renovasi atau kondisi tertentu lainnya.
3.	Retribusi perizinan tertentu	a. kemampuan membayar	keluarga miskin yang ditunjukkan dengan kartu anggota miskin atau surat keterangan yang di persamakan.
		b. nirlaba atau mendukung program pemerintah/ Pemerintah Daerah	1) Objek Retribusi dalam rangka kegiatan sosial, pendidikan, kesehatan/mendukung program pemerintah/ Pemerintah Daerah. 2) bangunan milik pemerintah Daerah yang difungsikan selain untuk penyelenggaraan pemerintah.
		c. Objek Retribusi terkena bencana	1) Objek Retribusi terkena dampak bencana berat.
			2) pelaksanaan pembangunan/ rehabilitasi/renovasi obyek retribusi terkena bencana berat pada Retribusi perijinan bangunan gedung.

BUPATI SLEMAN,

ttd.

KUSTINI SRI PURNOMO

